PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
e mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id
MARTAPURA

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/0996/III.Disdikbud.OT/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAKIMIN,S.Pd.,M.M
2. NIP : 19661225 198903 1006
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SD NEGERI 01 GUNUNG JATI
2. Nomor Urut : 1
3. NPSN : 10606090
4. Alamat : JL.Raya Provinsi KM,125 Desa Gunung Jati
5. Keterangan lainnya : Terhitung tanggal 03 Januari 1947 sampai dengan saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya.

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SD NEGERI 01 GUNUNG JATI Nomor : 420/145/SDN01GJ/CPK/OT/2024 tertanggal 18 Maret 2024.

Martapura, 27 Maret 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WAKIMIN,S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lintas Sumatera KM. 7 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan
☎ (0735) 481839 Fax. (0735) 481839 Kode Pos 32181
Email : disdikbudokutimur@gmail.com
M A R T A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Nomor : 420/ 2218 /V. Disdikbud.OT/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DALAM
WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia dan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong Anak-anak usia sekolah, maka perlu melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendidikan sekolah dasar dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah / geografis daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan sebagai pemerataan dalam memperoleh pendidikan setara sesuai hasil evaluasi terhadap Sekolah – sekolah Filial dan kelas jauh yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sekolah Filial;

c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU TIMUR.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Petaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perngkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2019 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah,Badan-Badan Daerah,Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah,Badan-Badan Daerah,Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati nomor 96 tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 96).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Sekolah Filial Dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 5 Juli 2021

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WAKIMIN, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1 006

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU TIMUR
Nomor : 420/2218/I.Disdikbud.OT/2021
Tanggal : 5 Juli 2021

PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH FILIAL	ASAL SEKOLAH INDUK	NPSN	ALAMAT
1.	SD NEGERI 01 SUKABUMI FILIAL	SD NEGERI 1 SUKABUMI	10606159	Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka
2.	SD NEGERI 01 BATURAJA BUNGIN FILIAL	SD NEGERI 1 BATURAJA BUNGIN	10606079	Dusun Mandi Angin, Desa Baturaja Bungin,Kecamatan Bunga Mayang
3.	SD NEGERI 05 JAYAPURA FILIAL	SD NEGERI 5 JAYAPURA	10606339	Desa Condong, Kecamatan Jayapura
4.	SD NEGERI 01 MENDAH FILIAL VILLA MASIN	SD NEGERI 1 MENDAH	10644919	Villa Masin, Desa Mendah Kecamatan Jayapura
5.	SD NEGERI 01 MENDAH FILIAL KARYA MAKMUR	SD NEGERI 1 MENDAH	10644919	Dusun Mendah, Kecamatan Jayapura
6.	SMP NEGERI 02 JAYAPURA FILIAL	SMP NEGERI 2 JAYAPURA	10646275	Desa Bunga Mayang, Kec. Jayapura
7.	SMP NEGERI 03 SEMENDAWAI TIMUR FILIAL	SMP NEGERI 3 SEMENDAWAI TIMUR	10609751	Desa Mulya Jaya, Kec.Semendawai Timur
8.	SD NEGERI 01 GUNUNG JATI FILIAL	SD NEGERI 1 GUNUNG JATI	10606090	Desa Gunung Jati,Kecamatan Cempaka

KEPALA DINAS,

WAKIMIN, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1 006

Dipindai dengan CamScanner